

## Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilu Tahun 2019 (Studi pada Kantor Bawaslu Kabupaten Konawe)

Nartin<sup>1</sup>, Meliyanti<sup>2</sup>

Universitas Lakidende

Correspondance email: nartin.saranani@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan efektivitas kinerja bawaslu dalam pengawasan kampanye pada pemilu tahun 2019 dan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan pada pemilu tahun 2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Konawe pada pemilu tahun 2019 telah berjalan dengan efektif, karena dalam menjalankan kerjanya Bawaslu Kabupaten konawe telah memenuhi tolak ukur efektivitas kinerja dengan tercapainya pemilu yang aman. Keefektivan kinerja Bawaslu Kabupaten Konawe dapat dilihat dari data temuan dugaan pelanggaran yang dimana Bawaslu telah berhasil melakukan tindakan pengawasan dan pencegahan terhadap adanya tindakan kecurangan selama masa kampanye, akan tetapi yang menjadi kendala Bawaslu Kabupaten Konawe yaitu kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pengawasan sehingga Bawaslu Kabupaten Konawe beserta seluruh jajaran dibawahnya harus lebih jeli dalam melakukan pengawasan karena adapun masyarakat yang mengetahui tentang adanya tindak kecurangan yang terjadi pada masa kampanye mereka tetap acuh dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Konawe. Dan adapun bentuk-bentuk pengawasan pada pemilu di tahun 2019, telah dijalankan dengan maksimal sesuai dengan bentuk-bentuk pengawasan yang terdiri dari pengawasan pendahuluan pengawasan selama kegiatan berlangsung, dan pengawasan umpan balik, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari segala bentuk kecurangan yang terjadi.

**Kata Kunci:** Efektivitas Kinerja Bawaslu, Pengawasan

*Abstract: This study aims to determine and describe the effectiveness of Bawaslu's performance in monitoring campaigns in the 2019 elections and how the forms of supervision in the 2019 elections are. The type of data used in this study is qualitative data and the data sources in this study are primary data and secondary data. The results of this study indicate that the supervisory performance carried out by the Konawe Regency Bawaslu in the 2019 election has run effectively, because in carrying out its performance the Konawe Regency Bawaslu has met the benchmark of performance effectiveness by achieving safe elections. The effectiveness of the Konawe Regency Bawaslu performance can be seen from the data on findings of alleged violations in which Bawaslu has succeeded in carrying out surveillance and prevention actions against fraudulent acts during the campaign period, but the constraint for Konawe Regency Bawaslu is the lack of participation and public awareness of supervision so that Konawe Regency Bawaslu and all staff under them must be more observant in carrying out supervision because people who know about fraud that occurred during the campaign they remain indifferent and do not report the matter to the Konawe Regency Bawaslu. And as for the forms of supervision in the 2019 election, it has been carried out optimally in accordance with the forms of supervision which consist of preliminary supervision of supervision during the activity, and feedback monitoring, so that the implementation of the election can run safely and avoid all forms of fraud. that happened.*

**Keywords:** Effectiveness of Bawaslu Performance, Supervision

### PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu dilaksanakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis, melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Proses pelaksanaan pemilu akan berjalan dengan demokratis apabila memenuhi sejumlah indikator, yaitu sistem pemilu yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sistem politik demokratis yang hendak diwujudkan, payung hukum seluruh tahapan proses pelaksanaan pemilu yang menjamin kepastian hukum

yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis, kompetisi peserta pemilu yang bebas dan adil, pelaksanaan pemilu yang profesional dan independen dalam menjalankan tugas, proses kampanye yang bebas dan bersih dari kecurangan, sistem penegakan hukum pemilu yang dilakukan secara adil dan tepat waktu, serta partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilu.

Demi tercapainya penyelenggaraan pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan pengawas pemilu (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga pelaksana pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap pelaksanaan pemilu merupakan suatu kehendak yang diberi perhatian luhur demi tercapainya pemilu yang berkualitas. Kontribusi yang utama pengawasan pemilu, di samping untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian berlanjutnya demokratisasi di Indonesia. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap-tiap pemilu.

Untuk menghindari setiap bentuk-bentuk kecurangan pemilu yang seringkali bahkan selalu terjadi dengan berbagai bentuk dan modus disetiap tahapan pelaksanaan pemilu. Terutama pada saat kampanye, dimana pada proses pelaksanaan kampanye tersebut menjadi ajang persaingan visi dan misi sehingga berpengaruh besar terhadap suara yang akan diperoleh.

Oleh karena itu setiap pemilihan umum harus mendapatkan pengawasan yang efektif. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak hanya sebatas melakukan pengawasan akan tetapi juga dapat melaksanakan tindak lanjut terhadap adanya kecurangan yang terjadi selama pemilu, terutama pada proses kampanye, sekalipun tindak lanjut mengenai berbagai macam konflik ataupun kecurangan yang terjadi selama pemilu, terutama di Kabupaten Konawe.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilaksanakan. Bawaslu telah menjalankan perannya sebagai pengawas pemilu untuk mencegah pelanggaran yang sering terjadi pada saat pemilu di tahun 2019 yang merupakan tahun politik dimana berbagai macam strategi kampanye dilakukan guna memperoleh dukungan dan suara terbanyak dalam pemilu, dan tidak jarang kampanye dilakukan dengan kecurangan, salah satunya yaitu adanya politik uang yang diartikan sebagai suatu bentuk pemberian atau janji seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor seperti, persaingan, kekuasaan yang kelak diterima sangatlah tinggi dan kurangnya kreativitas serta peraturan yang kurang maksimal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kecurangan pemilu terkhusus pada proses kampanye selalu terjadi dimanapun, termasuk juga di Kabupaten Konawe, sehingga peran Bawaslu sangat dibutuhkan guna menghindari hal tersebut, untuk itu peran Bawaslu disini harus sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menindak lanjuti berbagai macam pelanggaran yang terjadi terutama pada saat proses kampanye di Kabupaten Konawe. Dan untuk masyarakat yang mengetahui adanya tindak kecurangan pemilu harus segera melapor ke Bawaslu untuk ditindak lanjuti. Bawaslu sendiri juga harus sigap terhadap pelanggaran tersebut.

## **LANDASAN TEORI**

### **Efektivitas Kinerja**

Efektivitas kinerja adalah salah satu tujuan dari setiap pelaksanaan pekerjaan, efektivitas kerja dapat dicapai apabila pelaksanaan kerja sesuai dengan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut. Untuk memahami tentang efektivitas kerja, sebelumnya perlu memahami tentang pengertian efektivitas kerja. Menurut Husein Umar (2008) Efektivitas merupakan kemampuan dalam menentukan keberhasilan. Seorang manajer dapat dikatakan efektif apabila ia dapat memilih pekerjaan yang efektif, tepat guna dalam memilih pekerjaan untuk kedepannya. Efektivitas merupakan tolak ukur dalam menentukan keberhasilan suatu target yang telah ditentukan.

### **Bawaslu**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, yang dimana masa jabatannya yaitu selama 5 (lima) tahun. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam

melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **METODE**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Bawaslu Dalam Pengawasan Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Konawe.

Adapun jenis data yang telah digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini akan memperjelas dan mendeskripsikan informasi-informasi yang dikumpulkan dari informan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian (*field research*) dan tidak melalui media perantara tetapi berupa hasil wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, dan arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Kinerja Bawaslu Dalam Pengawasan Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu merupakan dasar dari kinerja yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe, yang dimana dalam menjalankan tugasnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi tumpuan untuk menjalankan kinerjanya dalam pengawasan pada kampanye.

Bawaslu Kabupaten Konawe dalam melaksanakan tindakan pengawasan terhadap pemilu di tahun 2019 telah membentuk dan menyusun rencana untuk menertibkan berlangsungnya masa pemilu, khususnya pada masa kampanye yang tidak lepas dari berbagai macam kecurangan yang akan terjadi. Bawaslu sendiri telah melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada selama masa kampanye berlangsung yaitu diantaranya dengan melakukan identifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu, mengkoordinasi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, koordinasi dengan instansi pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan hak pilihnya dan menghimbau masyarakat untuk melaporkan jika terjadi kecurangan, serta melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu agar menjalankan masa pemilu dengan jujur tanpa adanya tindakan kecurangan.

Sosialisasi pengawasan bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Konawe agar masyarakat dapat mengetahui fungsi pengawasan dan juga dapat melakukan pengawasan sebagai mitra Bawaslu Kabupaten Konawe. Apabila masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi dalam pelaksanaan pemilu maka pemilu dapat berjalan dengan aman, damai, tertib, serta lancar.

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Konawe selama masa kampanye telah sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang dimana Bawaslu bertugas mengawasi, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu.

Untuk melihat kinerja Bawaslu Kabupaten Konawe yang telah dilakukan pada tahun 2019, apakah kinerjanya sudah efektif atau tidak dapat dilihat dari tolak ukur efektivitas kerja yang meliputi unsur-unsur menurut teori Husein Umar (2001) yaitu, (1) kemampuan menyesuaikan diri (2) prestasi kerja (3) kepuasan kerja.

Setiap orang yang masuk dalam suatu organisasi diharuskan agardapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja didalamnya maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Apabila kemampuan menyesuaikan diri tersebut bisa dijalankan dengan baik maka tujuan organisasi akan tercapai. Kemampuan menyesuaikan diri pada anggota Bawaslu terungkap dari hasil wawancara dari informan AS Sekretaris Bawaslu Kabupaten Konawe mengungkapkan bahwa:

“Kalau untuk kemampuan menyesuaikan diri dari anggota Bawaslu Kabupaten Konawe, disini terdiri dari 3 anggota yang membawahi 3 divisi diantaranya divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga,

divisi SDM dan organisasi, serta divisi HPP dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan kerja anggota Bawaslu saling bekerja sama yang baik antara anggota Bawaslu yang satu dengan anggota Bawaslu yang lainnya sehingga tugas dan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Konawe dapat terselesaikan dengan baik dan benar".(wawancara, 10 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa anggota Bawaslu yang membawahi 3 (tiga) divisi selalu melakukan kerja sama yang baik dalam menyesuaikan diri terhadap anggota Bawaslu lainnya sehingga tugas dan tanggung jawab dapat terselesaikan dengan baik, khususnya dalam hal ini pengawasan. Pengawasan akan terkait dengan pimpinan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu dan untuk mengetahui bagaimana pimpinan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan

Menurut Marnis (2009) pengawasan merupakan proses pemantauan operasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar operasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. Pengawasan juga berarti mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkantindakan koreksi sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Melalui pengawasan dapat diharapkan membantu melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien, bahkan melalui pengawasan akan melahirkan suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi tentang sejauhmana pelaksanaan kerja yang telah dilaksanakan.

Menurut teori Handoko (1991), mengemukakan bahwa tipe-tipe pengawasan terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu (1) pengawasan pendahuluan (2) pengawasan selama kegiatan berlangsung (3) pengawasan umpan balik.

Pengawasan selama kegiatan berlangsung merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur disetujui terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pengawasan umpan balik merupakan kegiatan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan dengan melihat adanya sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar yang telah ditentukan, dan penemuan-penemuan yang diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang yang dimana pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

## **SIMPULAN**

- 1 Kinerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Konawe pada pemilu tahun 2019 telah berjalan dengan efektif, karena dalam menjalankan kinerjanya Bawaslu Kabupaten konawe telah memenuhi tolak ukur efektivitas kinerja dengan tercapainya pemilu yang aman. kendala Bawaslu Kabupaten Konawe yaitu kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pengawasan sehingga Bawaslu Kabupaten Konawe beserta seluruh jajaran dibawahnya harus lebih jeli dalam melakukan pengawasan karena adapun masyarakat yang mengetahui tentang adanya tindak kecurangan yang terjadi pada masa kampanye mereka tetap acuh dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Konawe ataupun pada seluruh jajaran dibawahnya.
- 2 Bentuk-bentuk pengawasan pada pemilu tahun 2019 telah dijalankan dengan maksimal sesuai dengan bentuk-bentuk pengawasan yang terdiri dari pengawasan pendahuluan, pengawasan selama kegiatan berlangsung, dan pengawasan umpan balik, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan aman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Drs. Antar Venus, M.A. 2012 *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana.
- Gibson, James L, dkk, 1996. *Organisasi, Behavior, Structure, and Process*, Jakarta: Edisi Revisi, Jilid I, Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani. 1991. *Manajemen Dasar dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalialia Dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Husein Umar, 2008 *Steategic Management In Action*, Jakarta: Gamedia Pustaka Utama.
- Lexi J. Moleong 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nartin dan Meliyanti, Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilu Tahun 2019 (Studi pada Kantor Bawaslu Kabupaten Konawe)*
- Lubis, S,B, Dan Husaini, 1993, *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mangkunegara,A.A 2013 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Keseblasan, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Marnis, 2009. *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru: PT. Panca Abadi Nugrama.
- Morissan. 2005. *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Patrio Sutopo, 2001. *Keefektifan Organisasi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Pfau And Parrot, 1993 *Persuasive Communication Campaign*. Canda: Person Education.
- Prihatmoko. J. Joko. 2003. *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP21.
- Robertl. Mathis Dan Johnh. Jackson, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta Selatan. Edisi 9: Pustaka Bersama.
- Saydam, Gouzali, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Gunung Agung Persada.
- Situmorang, Victor M Dan Juhir, Jusuf, 2004. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sondang P. Siagian 1992. *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*, Jakarta: Haji Mas Agung.
- Sondang P. Siagian. 2007. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2015. *Metode Peilitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta.